



**PUTUSAN**

Nomor 260 K/Ag/2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**RENI SAFITRI BINTI SYAFRIL**, bertempat tinggal di Jalan Hujan Gerimis RT. 007 Bandung Kiri Kecamatan Lubuklinggau Barat Kota Lubuklinggau, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Insani, S.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Nangka Nomor 48 RT. 02. Kelurahan Tabajemekeh Lubuklinggau Timur Kota Lubuklinggau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

**YURNAINI BINTI ABU SUI**, bertempat tinggal di Jalan Sukarela RT. 008 Kelurahan Taba Pingin Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau;

Termohon Kasasi;

D a n:

1. **WEBY ANDRIA BIN SYAFRIL**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Nomor 76 Kelurahan Taba Pingin Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau;
2. **WILLY DORI ANDRIAN BIN SYAFRIL**, bertempat tinggal di Lr. Tawakal II Nomor 26 A RT. 002 Kelurahan Wirakarya Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau;
3. **MERI SUSANTI BINTI SYAFRIL**, bertempat tinggal Jalan Air Saleh RT. 009 Kelurahan Pal Merah Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi;

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 260 K/Ag/2019



4. **AWALINAR BINTI DAHLAN SINGO**, bertempat tinggal di Jalan Pamancangan RT. 01 RW. 06 Kelurahan Pasar Gadang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang Sumatera Barat;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan almarhum Syafril Bin Syaripudin (pewaris) meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2017;
3. Menetapkan ahli waris Syafril Bin Syaripudin adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Weby Andria Bin Syafril (anak laki-laki);
  - 3.2. Willy Dori Andrian Bin Syafril (anak laki-laki);
  - 3.3. Reni Safitri (anak perempuan);
  - 3.4. Meri Susanti (anak perempuan);
  - 3.5. Awalinar Binti Dahlan Singo (ibu kandung);
  - 3.6. Yurnaini (janda);
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Syafril Bin Syaripudin;
5. Menetapkan sah harta warisan peninggalan almarhum Syafril Bin Syaripudin yaitu:
  - 5.1 1 (satu) unit bangunan ruko 3 (tiga) tingkat toko Mutiara beserta tanah pekarangan, ukuran kurang lebih lebar 4,6 (empat koma enam) meter x panjang 40 (empat puluh) meter yang terletak di Jalan Sudirman Nomor 26 Lubuklinggau Barat Kota Lubuklinggau, dengan batas-batas:
    - Timur berbatasan dengan Jalan Sudirman;
    - Barat berbatasan dengan tanah Somad Mantap;

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 260 K/Ag/2019



- Selatan ruko Haji Zen Yasin/toko Juwita;
  - Utara berbatasan dengan Guan An/toko Sakinah;
- 5.2 1 (satu) unit bangunan ruko 3 (tiga) tingkat beserta tanah pekarangan yang terletak di Jalan Sudirman Nomor 25 Lubuklinggau Barat Kota Lubuklinggau, lebar kurang lebih 4,2 (empat koma dua) meter x panjang 16,5 (enam belas koma lima) meter, dengan batas-batas:
- Timur berbatasan dengan Jalan Sudirman;
  - Barat berbatasan dengan Asan/mess karyawan toko Cahaya Maju;
  - Selatan berbatasan dengan lorong buntu;
  - Utara berbatasan dengan Asan/toko Cahaya Maju;
- 5.3 2 (dua) pintu toko/kios Pasar Inpres 8 Tahun 81/82 Nomor 113 pintu *rolling door*, masing-masing ukuran kurang lebih lebar 3 (tiga) meter x panjang 3 (tiga) meter yang terletak di Pasar Inpres Lubuklinggau Barat Kota Lubuklinggau, dengan batas-batas:
- Timur berbatasan dengan lorong/jalan;
  - Barat berbatasan dengan kios/toko Lina;
  - Selatan berbatasan dengan lorong/jalan;
  - Utara berbatasan dengan kios/toko Ismet;
- 5.4 1 (satu) unit bangunan rumah permanen 2 (dua) tingkat, lantai keramik, dinding semen lantai keramik, atap genteng, pagar besi, beserta tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Wirakarya RT/RW. 10 Nomor 30 Lubuklinggau Timur Kota Lubuklinggau, dengan ukuran tanah lebar kurang lebih 12,5 (dua belas koma lima) meter x panjang kurang lebih 17 (tujuh belas) meter, dengan batas-batas:
- Timur berbatasan dengan tanah/rumah Roni;
  - Barat berbatasan dengan tanah/rumah Tarigan;
  - Selatan berbatasan dengan jalan Karya I;
  - Utara berbatasan dengan jalan buntu;
- 5.5 1 (satu) unit bangunan ruko 2 (dua) tingkat yang terletak di Jalan Yos Sudarso Nomor 11 Kelurahan Tabajemekeh Kecamatan



Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, dengan ukuran lebar kurang lebih 3,4 (tiga koma empat) meter x panjang 15,5 (lima belas koma lima) meter, dengan batas-batas:

- Timur berbatasan dengan toko Zuarli/istri Zuarli;
- Barat berbatasan dengan toko Nomor 12 Percetakan Tripel;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Yos Sudarso;
- Utara berbatasan dengan tanah Darmadi;

5.6 2 (dua) pintu rumah bedeng Nomor 15 dan Nomor 17 beserta tanah pekarangan di Gang Harapan Kelurahan Taba Pingin Kecamatan Lubuklinggau Selatan II RT/RW. 08 Kota Lubuklinggau, ukuran tanah 10 (sepuluh) meter x 10 (sepuluh) meter, dengan batas-batas:

- Timur berbatasan dengan tanah Herman;
- Barat berbatasan dengan Gang Harapan;
- Selatan berbatasan dengan tanah/rumah Angga;
- Utara berbatasan dengan tanah/rumah Andi;

5.7 1 (satu) unit bangunan rumah permanen, lantai keramik, dinding semen lantai keramik, atap genteng, pagar besi beserta tanah pekarangan yang terletak di jalan Sukarela Nomor 35 Kelurahan Taba Pingin Kota Lubuklinggau, dengan ukuran lebar kurang lebih 19,5 (sembilan belas koma lima) meter x panjang kurang lebih 32 (tiga puluh dua) meter, dengan batas-batas:

- Timur berbatasan dengan jalan Sukarela;
- Barat berbatasan dengan tanah/bedeng Romza;
- Selatan berbatasan dengan jalan gang;
- Belakang berbatasan dengan jalan gang;

5.8 1 (satu) unit bangunan rumah beserta tanah pekarangan yang terletak di Jalan Yos Sudarso Nomor 80 RT/RW. 07, Kecamatan Taba Pingin Kota Lubuklinggau (rumah makan Cimpago), ukuran lebar kurang lebih 13,4 (tiga belas koma empat) meter x panjang kurang lebih 60 (enam puluh) meter, dengan batas-batas:

- Timur berbatasan dengan tanah Acai Columbia;
- Barat berbatasan dengan tanah/rumah Darmadi Edison;

*Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 260 K/Ag/2019*



- Selatan berbatasan dengan jalan Yos Sudarso;
  - Utara berbatasan dengan tanah Dullah;
- 5.9 2 (dua) pintu bangunan toko yang terletak di Jalan Yos Sudarso Nomor 53 RT. 05 Kelurahan Margamulya Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau, dengan ukuran tanah lebar kurang lebih 4,5 (empat koma lima) meter x panjang 37 (tiga puluh tujuh) meter, dengan batas-batas:
- Timur berbatasan dengan Nurjana/apotik Sehat Pratama;
  - Barat berbatasan dengan toko Suwandi;
  - Selatan berbatasan dengan tanah Usdek;
  - Utara berbatasan dengan Jalan Yos Sudarso;
- 5.10 7 (tujuh) pintu rumah bedeng beserta tanah pekarangan di Kelurahan Sukajadi Kecamatan Lubuklinggau Barat RT/RW. 09, Kota Lubuklinggau, ukuran tanah lebar kurang lebih 31 (tiga puluh satu) meter x panjang 14 (empat belas) meter, dengan batas-batas:
- Timur berbatasan dengan tanah Kolby;
  - Barat berbatasan dengan tanah Hatta;
  - Selatan berbatasan dengan tanah Sa'i;
  - Utara berbatasan dengan Jalan Mutiara;
- 5.11 1 (satu) ruko dua tingkat yang terletak di jalan Yos Sudarso Nomor 113 B RT. 05 Kelurahan Margamulya Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau, dengan batas-batas:
- Timur berbatasan dengan toko milik Cu Pang (toko Timur Jaya);
  - Barat berbatasan dengan toko Bangunan Ujang;
  - Utara berbatasan dengan Jalan Yos Sudarso;
  - Selatan berbatasan dengan Pak Juntak;
- 5.12 1 (satu) unit bangunan toko yang terletak di Jalan Yos Sudarso Nomor 14 RT. 05 Simpang RCA Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, dengan batas-batas:
- Timur berbatasan dengan Aheng/toko Athena Sport;
  - Barat berbatasan dengan toko Gani;
  - Utara berbatasan dengan Jalan Yos Sudarso;
  - Selatan berbatasan dengan tanah Pak Edy;

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 260 K/Ag/2019



- 5.13 1 (satu) bidang tanah kosong yang terletak di Jalan Yos Sudarso RT. 05 Kelurahan Margamulya Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau, dengan ukuran lebar kurang lebih 16 (enam belas) meter x panjang 50 (lima puluh) meter, dengan batas-batas:
- Timur berbatasan dengan toko Daud;
  - Barat berbatasan dengan jalan/lorong;
  - Selatan berbatasan dengan tanah Pangat;
  - Utara berbatasan dengan Jalan Yos Sudarso;
- 5.14 2 (dua) bidang tanah kosong di Jalan Bayangkara IV RT. 03 RW. 03 Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah Provinsi Bengkulu, ukuran kurang lebih 30 (tiga puluh) meter x 20 (dua puluh) meter, dengan batas-batas:
- Depan Jalan Bayangkara IV;
  - Belakang berbatasan dengan tanah pak Aidil;
  - Kanan berbatasan dengan tanah pak Rusli;
  - Kiri berbatasan dengan tanah pak Elmansyah;
- 5.15 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova Warna Hitam BG 1087 HM;
- 5.16 Logam mulia/emas kurang lebih 1.600 (seribu enam ratus) gram x Rp550.000/gr (lima ratus lima puluh ribu rupiah per gram) = seharga Rp880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah);
- 5.17 Uang tabungan di Bank BCA Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- 5.18 Uang tabungan Bank Mandiri Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 5.19 Uang tabungan di Bank Danamon Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- 5.20 Uang tabungan di Bank BRI Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 5.21 Uang deposito di Bank Mandiri Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- 5.22 Uang deposito di Bank Danamon Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);



- 5.23 Asuransi Manulife Bank Danamon Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
6. Menetapkan pembagian atas harta peninggalan Syafril Bin Syaripudin almarhum sebagaimana tersebut pada petitum 5.1 sampai dengan 5.23 kepada seluruh ahli waris sesuai dengan porsi dan ketentuan hukum yang berlaku;
  7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakan di atas harta warisan sebagaimana tersebut pada poin 5.1 sampai dengan 5.23;
  8. Menetapkan apabila harta warisan tersebut di atas tidak dapat dibagi secara natura, maka harta warisan tersebut dilelang di muka umum melalui Kantor Lelang Negara dan uang hasil lelang tersebut dibagikan kepada ahli waris almarhum Syafril Bin Syaripudin sesuai dengan kedudukan dan derajat masing-masing ahli waris;
  9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwangsom* kepada para Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas kelalaian atau keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
  10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau secara serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum lain berupa banding, kasasi, atau *verzet*;
  11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Subsider**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan para Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Putusan Nomor 850/Pdt.G/2017/PA.Llg. tanggal 30 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadan 1439 Hijriah, kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan Putusan Nomor Nomor 22/

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 260 K/Ag/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2018/PTA.Plg. tanggal 2 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1440 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Oktober 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 850/Pdt.G/2017/PA.Llg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 22 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau tanggal 30 Mei 2018 Nomor 850/Pdt.G/2017/PA.Llg. dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang tanggal 2 Oktober 2018 Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Plg.;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta warisan poin 5.1 berupa toko Mutiara adalah harta bawaan Pewaris Syafril Bin Syaripudin bukan merupakan harta bersama dengan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi;

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 260 K/Ag/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan harta warisan poin 5.1 berupa toko Mutiara adalah harta warisan dari almarhum Syafril Bin Syaripudin untuk anak-anak almarhum Syafril Bin Syaripudin;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat/Termohon Kasasi;

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 8 November 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-12:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak meminta untuk ditentukan ahli waris dari Awalinar Binti Dahlan Singo (Penggugat V) yang wafat pada tanggal 25 Februari 2018. Surat gugatan waris diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama pada tanggal 28 Agustus 2017, di mana Awalinar Binti Dahlan Singo (Penggugat V) ikut serta menggugat, kemudian yang bersangkutan meninggal dunia setelah sidang pembacaan kesimpulan pada tanggal 21 Februari 2018. Dengan demikian, tindakan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Palembang menetapkan sekaligus ahli waris dari Awalinar Binti Dahlan Singo (Penggugat V) adalah *ultra petita* dan tidak berdasarkan hukum;

Bahwa selain itu, *Judex Facti* juga salah dalam menerapkan hukum yang menyatakan ahli waris Awalinar Binti Dahlan Singo (Penggugat V) adalah termasuk ahli waris pengganti yaitu anak-anak dari Almarhum Syafril (pewaris) padahal almarhum Syafril wafat terlebih dahulu dari almarhum Awalinar Binti Dahlan Singo (Penggugat V).

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Palembang harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:



Bahwa ahli waris dari almarhum Syafril Bin Syaripudin yaitu 2 (dua) orang anak laki-laki kandung yakni Weby Andria dan Willy Dori Andrian; 2 (dua) orang anak perempuan kandung yakni Reni Safitri dan Meri Susanti; Ibu Kandung yakni Awalinar Binti Dahlan Singo (Penggugat V), dan 1 (satu) orang istri yakni Yurnaini Binti Abu Sui (Tergugat);

Bahwa bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Syafril Bin Syaripudin, yaitu: bagian Ibu  $\frac{1}{6}$  (seperenam), bagian istri  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan) dan bagian anak laki-laki dan anak perempuan yang berkedudukan sebagai *ashobah* dengan ketentuan dua berbanding satu, sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Bahwa dari keseluruhan dari harta tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian sebagai harta bersama sebagai suami-istri antara almarhum Syafril Bin Syaripudin dan Yurnaini Binti Abu Sui. Selanjutnya  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagiannya lagi sebagai harta waris yang dibagi kepada seluruh ahli waris almarhum Syafril Bin Syaripudin sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tanpa mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **Reni Safitri Binti Safril**, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Plg. tanggal 2 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1440 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 850/Pdt.G/2017/PA.Llg. tanggal 30 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadan 1439 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

*Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 260 K/Ag/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **RENI SAFITRI BINTI SYAFRIL**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Plg. tanggal 2 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1440 Hijriah;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Syafril Bin Syarifudin sebagai Pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2017;
3. Menetapkan ahli waris dari Syafril Bin Syarifudin adalah sebagai berikut:
  - 3.1 Weby Andria Bin Syafril (anak kandung);
  - 3.2 Willy Dori Andrian Bin Syafril (anak kandung);
  - 3.3 Reni Safitri Binti Syafril (anak kandung);
  - 3.4 Meri Susanti Binti Syafril (anak kandung);
  - 3.5 Awalinar Binti Dahlan Singo alias Jamaris (ibu);
  - 3.6 Yurnaini Binti Abu Sui (istri);
4. Menetapkan harta bersama Syafril Bin Syarifudin dan Yurnaini Binti Abu Sui berupa:
  - 4.1. Satu unit bangunan ruko 3 (tiga) tingkat, toko "Mutiara" beserta tanah pekarangan, ukuran kurang lebih lebar 4,6 (empat koma enam) meter x panjang 40 (empat puluh) meter yang terletak di Jalan Sudirman Nomor 26, Lubuklinggau Barat, Kota Lubuklinggau dengan batas-batas:
    - Timur berbatasan dengan Jalan Sudirman;
    - Barat berbatasan dengan tanah Somad Mantap;

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 260 K/Ag/2019



- Selatan Ruko Haji Zen Yasin/toko Juwita;
  - Utara berbatasan dengan Guan An/toko Sakinah;
- 4.2. Satu unit bangunan ruko 3 (tiga) tingkat beserta tanah pekarangan yang terletak di Jalan Sudirman Nomor 25 Lubuklinggau Barat Kota Lubuklinggau, lebar kurang lebih 4,2 (empat koma dua) meter x panjang 16,5 (enam belas koma lima) meter dengan batas-batas:
- Timur berbatasan dengan Jalan Sudirman;
  - Barat berbatasan dengan Asan/mess karyawan toko Cahaya Maju;
  - Selatan berbatasan dengan lorong buntu;
  - Utara berbatasan dengan Asan/Toko Cahaya Maju;
- 4.3. Dua pintu toko/kios Pasar Inpres 8 Tahun 81/82 Nomor 113 pintu *rolling door*, masing-masing ukuran kurang lebih lebar 3 (tiga) meter x panjang 3 (tiga) meter yang terletak di Pasar Inpres Lubuklinggau Barat Kota Lubuklinggau, dengan batas-batas:
- Timur berbatasan dengan lorong/jalan;
  - Barat berbatasan dengan kios/toko Lina;
  - Selatan berbatasan dengan lorong/jalan;
  - Utara berbatasan dengan kios/toko Ismet;
- 4.4. Satu unit bangunan rumah permanen 2 (dua) tingkat, lantai keramik, dinding semen lantai keramik, atap genteng, pagar besi, beserta tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Wirakarya RT/RW. 10 Nomor 30 Lubuklinggau Timur Kota Lubuklinggau, dengan ukuran tanah lebar kurang lebih 12,5 (dua belas koma lima) meter x panjang kurang lebih 17 (tujuh belas) meter dengan batas-batas:
- Timur berbatasan dengan tanah/rumah Roni;
  - Barat berbatasan dengan tanah/rumah Tarigan;
  - Selatan berbatasan dengan Jalan Karya I;
  - Utara berbatasan dengan jalan buntu;
- 4.5. Satu unit bangunan ruko 2 (dua) tingkat yang terletak di Jalan Yos Sudarso Nomor 11 Kelurahan Tabajemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, dengan ukuran lebar

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 260 K/Ag/2019



kurang lebih 3,4 (tiga koma empat) meter x panjang 15,5 (lima belas koma lima) meter dengan batas-batas:

- Timur berbatasan dengan toko Zuarli/istri Zuarli;
- Barat berbatasan dengan toko Nomor 12 Percetakan Tripel;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Yos Sudarso;
- Utara/Belakang berbatasan dengan tanah Darmadi;

4.6. Dua pintu rumah bedeng Nomor 15 dan Nomor 17 beserta tanah pekarangan di Gang Harapan Kelurahan Taba Pingin Kecamatan Lubuklinggau Selatan II RT/RW. 08 Kota Lubuklinggau, ukuran tanah 10 (sepuluh) meter x 10 (sepuluh) meter dengan batas-batas:

- Timur berbatasan dengan tanah Herman;
- Barat berbatasan dengan Gang Harapan;
- Selatan berbatasan dengan tanah/rumah Angga;
- Utara berbatasan dengan tanah/rumah Andi;

4.7. Satu unit bangunan rumah permanen, lantai keramik, dinding semen lantai keramik, atap genteng, pagar besi beserta tanah pekarangan yang terletak di Jalan Sukarela Nomor 35 Kelurahan Taba Pingin Kota Lubuklinggau, dengan ukuran lebar kurang lebih 19,5 (sembilan belas koma lima) meter x panjang kurang lebih 32 (tiga puluh dua) meter, dengan batas-batas:

- Timur berbatasan dengan Jalan Sukarela;
- Barat berbatasan dengan tanah/bedeng Romza;
- Selatan berbatasan dengan jalan gang;
- Utara berbatasan dengan jalan gang;

4.8. Satu unit bangunan rumah beserta tanah pekarangan yang terletak di Jalan Yos Sudarso Nomor 80 RT RW. 07 Kecamatan Taba Pingin, Kota Lubuklinggau (rumah makan Cimpago), ukuran lebar kurang lebih 13,4 (tiga belas koma empat) meter x panjang kurang lebih 60 (enam puluh) meter dengan batas-batas:

- Timur berbatasan dengan tanah Acai Columbia;
- Barat berbatasan dengan tanah/rumah Darmadi Edison;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Yos Sudarso;
- Utara berbatasan dengan tanah Dullah;

*Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 260 K/Ag/2019*



- 4.9. Dua pintu bangunan toko yang terletak di Jalan Yos Sudarso Nomor 53 RT. 05 Kelurahan Margamulya Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau dengan ukuran tanah lebar kurang lebih 4,5 (empat koma lima) meter x panjang 37 (tiga puluh tujuh) meter dengan batas-batas:
- Timur berbatasan dengan Nurjana/Apotik Sehat Pratama;
  - Barat berbatasan dengan toko Suwandi;
  - Selatan berbatasan dengan tanah Usdek;
  - Utara berbatasan dengan Jalan Yos Sudarso;
- 4.10. Tujuh pintu rumah bedeng beserta tanah pekarangan di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Lubuklinggau Barat RT/RW. 09 Kota Lubuklinggau, ukuran tanah lebar kurang lebih 31 (tiga puluh satu) meter x panjang 14 (empat belas) meter dengan batas-batas:
- Timur berbatasan dengan tanah Kolby;
  - Barat berbatasan dengan tanah Hatta;
  - Selatan berbatasan dengan tanah Sa'i;
  - Utara berbatasan dengan Jalan Mutiara;
- 4.11. Satu ruko dua tingkat yang terletak di Jalan Yos Sudarso Nomor 113 B RT. 05, Kelurahan Margamulya Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau, dengan batas-batas:
- Timur berbatasan dengan toko milik Cu pang (Toko Timur Jaya);
  - Barat berbatasan dengan toko bangunan Ujang;
  - Utara berbatasan dengan Jalan Yos Sudarso;
  - Selatan berbatasan dengan Pak Juntak;
- 4.12. Satu unit bangunan toko yang terletak di Jalan Yos Sudarso Nomor 14 RT. 05 Simpang RCA Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, dengan batas-batas:
- Timur berbatasan dengan Aheng/toko Athena Sport;
  - Barat berbatasan dengan toko Gani;
  - Utara berbatasan dengan Jalan Yos Sudarso;
  - Selatan berbatasan dengan tanah pak Edy;
- 4.13. Satu bidang tanah kosong yang terletak di Jalan Yos Sudarso RT. 05, Kelurahan Margamulya, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 260 K/Ag/2019



Kota Lubuklinggau dengan ukuran lebar kurang lebih 16 (enam belas) meter x panjang 50 (lima puluh) meter dengan batas-batas:

- Timur berbatasan dengan toko Daud;
- Barat berbatasan dengan jalan/lorong;
- Selatan berbatasan dengan tanah Pangat;
- Utara berbatasan dengan Jalan Yos Sudarso;

4.14. Dua bidang tanah kosong di Jalan Bayangkara IV RT. 03 RW. 03, Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah Provinsi Bengkulu, ukuran kurang lebih 30 (tiga puluh) meter x 20 (dua puluh) meter, dengan batas-batas:

- Depan berbatasan dengan Jalan Bayangkara IV;
- Belakang berbatasan dengan tanah pak Aidil;
- Kanan berbatasan dengan tanah pak Rusli;
- Kiri berbatasan dengan tanah pak Elmansyah;

4.15. Satu unit Mobil Kijang Innova Warna Hitam Nomor Polisi BG 1087 HM, dikuasai Tergugat;

4.16. Uang tabungan Bank Mandiri sejumlah Rp8.544.267,72 (delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu dua ratus enam puluh tujuh koma tujuh puluh dua rupiah) dan dikuasai Tergugat;

4.17. Uang tabungan di Bank Danamon sejumlah Rp176.774.161,15 (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu seratus enam puluh satu koma lima belas rupiah) dan dikuasai Tergugat;

4.18. Uang tabungan di Bank BRI sejumlah Rp78.385.00,00 (tujuh puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah), dikuasai Tergugat;

4.19. Uang deposito di Bank Mandiri sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan dikuasai Tergugat;

4.20. Uang bilyet deposito di Bank Danamon sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan dikuasai Tergugat;



5. Menetapkan Syafril Bin Syarifudin dan Yurnaini Binti Abu Sui (Tergugat) masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama diktum angka 4 (empat) di atas;
6. Menetapkan harta warisan Syafril Bin Syarifudin adalah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama diktum angka 4 (empat) di atas;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Syafril Bin Syarifudin atas harta warisan berupa  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian atau 50% dari harta pada diktum angka 4 (empat) di atas sebagai berikut:
  - 7.1. Awalinar Binti Dahlan Singo alias Jamaris mendapat  $\frac{1}{6} \times 50\% = 8,33\%$ , jatuh kepada ahli warisnya, yaitu: Syahrul Piliang Bin Syarifudin, Erna Binti Pauh, Syafarial Bin Pauh, Elia Gusni Binti Pauh;
  - 7.2. Yurnaini Binti Abu Sui mendapat  $\frac{1}{8} \times 50\% = 6,25\%$ , ditambah 50% dari pembagian harta bersama = 56,25%;
  - 7.3. Weby Andria Bin Syafril mendapat  $\frac{2}{6} \times 35,42\% = 11,805\%$ ;
  - 7.4. Willy Dori Andrian Bin Syafril mendapat  $\frac{2}{6} \times 35,42\% = 11,805\%$ ;
  - 7.5. Reni Safitri Binti Syafril mendapat  $\frac{1}{6} \times 35,42\% = 5,902\%$ ;
  - 7.6. Meri Susanti Binti Syafril mendapat  $\frac{1}{6} \times 35,42\% = 5,902\%$ ;
8. Menghukum Tergugat untuk membagi harta objek sengketa tersebut di atas dan menyerahkan kepada para Penggugat sesuai dengan bagian masing-masing, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut dijual lelang oleh pejabat yang berwenang dan selanjutnya hasil bersih dari penjualan lelang dibagi kepada ahli waris sesuai bagian masing-masing;
9. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 260 K/Ag/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp484.000,00

J u m l a h ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Peradilan Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 260 K/Ag/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)